



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Sbga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III Kebidanan, pekerjaan Bidan PTT, tempat tinggal di Jalan XXXXXXX, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Jalan Kapten Tandean No. 10, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Sbga tanggal 15 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Minggu, tanggal 15 November 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/12/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 17 November 2009;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2016/PA.Sbga



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Jalan XXXXXXX, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga sampai dengan tahun 2016, namun sejak tanggal 28 Desember 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang masing-masing bernama :
  - 4.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 6 tahun;
  - 4.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 4 tahun;Sekarang anak-anak tersebut di atas tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung sampai dengan pertengahan tahun 2016, karena sejak bulan Juni tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:
  1. Tergugat suka main judi;
  2. Tergugat sering meminum-minuman keras;
  3. Tergugat memakai narkoba;
  4. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
  5. Tergugat sering memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Desember 2016, ketika itu Penggugat meminta untuk ikut ke tempat bekerja Tergugat untuk menemui perempuan selingkuhannya, sesampainya di sana, Tergugat malah mengatakan bahwa Tergugat lebih memilih selingkuhannya daripada Penggugat dan di depan Penggugat dengan selingkuhannya Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat,

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2016/PA.Sbga



sejak kejadian itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah semakin memanas, dan pada tanggal 28 Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaiannya sampai dengan sekarang;

7. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz), maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas dua orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
11. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 5 Januari 2017, akan tetapi Penggugat mencabut gugatan tersebut, karena Penggugat berharap Tergugat akan kembali berkumpul dengan Penggugat dan anak-anak, namun Tergugat tidak pernah kembali;
12. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2016/PA.Sbga



**A. PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE I, laki-laki, umur 6 tahun dan ANAK KE II, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**B. SUBSIDAIR**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Demikian gugatan ini diajukan kiranya dapat dikabulkan dan terima kasih;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi ;dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Sbga tanggal 17 Maret 2017 dan tanggal 17 April 2017, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 395/12/XI/2009 tanggal 17 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siprok, Kabupaten Tapanuli Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 142/2011, tanggal 12 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sibolga;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1273-LU-25032013-0001 tanggal 13 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sibolga;

Ketiga Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda masing-masing P.1, P.2 dan P.3;

## B. Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu di Sipirok;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT dan Faishal Rusdi Siregar, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama (diasuh oleh) Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga selama lebih kurang 13 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka main judi, meminum minuman keras, memakai narkoba, di samping itu Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain serta suka memukul Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2016/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan (perangai) Tergugat tersebut dari teman-teman Tergugat;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2016, dan semenjak itulah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat selama ini berkelakuan baik dan menjalankan ajaran agama Islam serta mampu untuk mengasuh anak-anaknya;
  - Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu di Sipirok;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT dan ANAK PENGGUGAT II, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama (diasuh oleh) Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga selama lebih kurang 13 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka main judi, meminum minuman keras, memakai

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2016/PA.Sbga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkoba, di samping itu Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain serta suka memukul Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan (perangai) Tergugat tersebut dari ibu dan adik Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2016, dan semenjak itulah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat selama ini berkelakuan baik dan menjalankan ajaran agama Islam serta mampu untuk mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian Cerai Gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a berikut penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* pengadilan Agama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 Undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*", maka

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2016/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu gugat cerai dan hadhanah, dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2016, yang disebabkan karena Tergugat suka main judi, sering meminum minuman keras, memakai narkoba, dan Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain serta sering memukul Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai sekarang sudah lebih kurang 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu (*Vide*: pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg) berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *jo.* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2016/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (pertama) dan saksi 2 (kedua)Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (pertama), dan saksi 2 (kedua) Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 Rbg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (pertama), dan saksi 2 (kedua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat/orang dekat, yang menyatakan

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2016/PA.Sbga*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 November 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki seperti tersebut di atas, dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama (diasuh oleh) Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus semenjak bulan Juni 2016, yang disebabkan karena Tergugat suka main judi, meminum minuman keras, memakai narkoba, di samping itu Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain serta suka memukul Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai sekarang sudah lebih kurang 6 bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat selama ini berkelakuan baik dan menjalankan ajaran agama Islam serta mampu untuk mengasuh anak-anaknya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud oleh firman Allah SWT dalam *surah Ar-rum* ayat 21 dan sejalan dengan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2016/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Kaidah fiqih yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : *"Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut hak pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. ANAK PENGGUGAT KE I, laki-laki, umur 6 tahun (lahir tanggal 12 April 2011), 2. ANAK PENGGUGAT KE II, umur 4 tahun (lahir tanggal 13 Februari 2013) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 dan P.3 yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya serta telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 secara materil juga membuktikan bahwa selama masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK PENGGUGAT bin Ridwan Efendi, laki-laki, umur 6 tahun (lahir tanggal 12 April 2011), 2. Faishal

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2016/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi Siregar bin Ridwan Efendi, umur 4 tahun (lahir tanggal 13 Februari 2013) dan peristiwa kelahiran anak-anak tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 27 UU No. 24 Tahun 2013 sebagai perubahan terhadap UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa karena bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab *l'anutut Thalibin* Jilid IV halaman 101-102, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم تتزوج بأخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح  
كان عند اختيار منهما

Artinya: *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak yang masih memerlukan kasih sayang ibu kandung dan ayah kandungnya, maka alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 tahun 1991. Oleh karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa Penggugat tetap memegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut sampai *mumayyiz* atau sekurang-kurangnya berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat, bukan berarti Tergugat *tidak boleh berhubungan* dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2016/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandung tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak tersebut hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ( Fanny Sri Rahayu binti Pahlawan Soaloon Srg );
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT bin Ridwan Efendi, laki-laki, umur 6 tahun dan Faishal Rusdi Siregar bin Ridwan Efendi, laki-laki, umur 4 tahun;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2016/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Sibolga pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 *Hijriah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang terdiri dari Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. dan Ahmad Hidayatul Akbar, SHI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khamami, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

DTO

**Drs. H. Surisman**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

dto

**Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag**

**Ahmad Hidayatul Akbar, SHI, MH**

Panitera

dto

**Khamami, S.Ag**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran

Rp. 30.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2016/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.180.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h +  
Rp.271.000,00  
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2016/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)